BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Sistem Perpajakan

2.1.1.1. Pengertian Sistem Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:85) Sistem Perpajakan "Sistem yang terdiri dari unsur *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration* yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal".

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:10) pengertian Sistem Perpajakan yaitu:

> "Sistem yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*) dan Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*). Sistem perpajakan merupakan instrumen penting yang dapat dipakai dalam mencapai sasaran kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2016:17) pengertian Sistem Perpajakan yaitu:

> "Tata cara perpajakan yang dimaksudkan untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan pemungutan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang tetap memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat".

Berdasarkan definisi para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan merupakan sistem yang terdiri dari tiga unsur pokok yang saling

berhubungan yaitu Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan dan Administrasi Perpajakan.

2.1.1.1.1. Pengertian Pemerataan Pajak

Menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:72) pengertian pemerataan pajak adalah:

> "Keadaan yang sama atau orang yang berada pada keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. *Equality* atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut *nondiscrimination* sehingga orang asing dan warga Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diberlakukan yang sama dan dikenakan pajak yang sama besar. Tekanan pajak diantara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan negara".

Sedangkan menurut Agus Sambodo (2015:9) pengertian pemerataan pajak adalah

> "Asas yang mensyaratkan bahwa hukum pajak harus adil, merata dan tidak ada diskriminasi dalam menetapkan objek pajak, serta pembebanan kepada masing-masing subyek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya".

Berdasarkan definisi para ahli tersebut dapat dikatakan bahwa pemerataan pajak yaitu Wajib Pajak dalam keadaan yang sama harus diberlakukan yang sama dan dikenakan pajak yang sama, serta seimbang dengan penghasilan maupun hak yang didapat dari kewajiban perpajakannya.

2.1.1.2. Indikator Sistem Perpajakan

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:28) Indikator Sistem Perpajakan terdiri dari:

1) “Sederhana, baik dalam dalam jumlah dan tarif pajaknya, tarif serta sistem pemungutannya.
2) Mencerminkan tercapainya tujuan pemerataan dalam pengenaan dan pembebanannya.
3) Memberikan asas keadilan dan kepastian hukum, baik Wajib Pajak maupun aparat pajak.
4) Menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
5) Memberikan kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak dengan memberlakukan asas menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya (*self assessment*).
6) Mendorong dan memberikan pengaruh yang positif pada kegiatan ekonomi dan bisnis”.

2.1.1.3. Kualitas Sistem Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:93) Sistem Administrasi Perpajakan yang berkualitas adalah

> “Sistem Administrasi Perpajakan yang diterapkan dengan baik mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan tidak luput dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang akan memberikan dampak yang sangat baik terhadap pencapaian target penerimaan pajak, melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan diterapkannya Sistem Administrasi Pajak yang berkualitas akan pula memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kinerja fiskus baik dalam secara individu sebagai pegawai maupun kinerja Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam menghasilkan penerimaan pajak untuk APBN. Tentunya dengan diterapkannya Sistem Administrasi Perpajakan yang berkualitas akan pula memberikan kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak. Memberikan pelayanan prima menjadi tugas utama Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak sebagai pembayar Pajak”.

2.1.2. Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) pengertian Pemeriksaan Pajak yaitu:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:109) pengertian Pemeriksaan Pajak merupakan:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Abdul Halim (2016:35) pengertian dari Pemeriksaan Pajak yaitu:

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan definisi para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun maupun mengolah data secara objektif berdasarkan standar pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.1.1. Aspek Psikologis Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:220) aspek psikologis Wajib Pajak yaitu:

> "Persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak. Persepsi yang terbentuk pada Wajib Pajak sangat tergantung pada penguasaan

informasi baik pemahaman tentang peraturan perpajakan maupun informasi mengenai pemeriksaan pajak yang diperoleh oleh Wajib Pajak. Apabila timbul ketimpangan informasi (*asymmetric informastion*) maka timbul masalah psikologis dimana Wajib Pajak timbul penolakan dan kecurigaan serta berusaha sekuat menutupi hal-hal yang harusnya dapat disampaikan pada saat pemeriksaan pajak".

2.1.2.2. Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:218) indikator pemeriksaan pajak antara lain:

1) "Kemampuan pemeriksa dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2) Kuantitas pemeriksa pajak: Jumlah pemeriksa pajak harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.
3) Kualitas pemeriksa pajak: Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang dan pendidikan. Berkualitas tidaknya pemeriksa pajak ditentukan pula oleh kompetensi, profesionalisme, integritas, indepedensi dan moral pemeriksa pajak.
4) Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh instansi: Informasi perpajakan Wajib Pajak menjadi data input pemeriksaan yang dapat diperoleh melalui sistem informasi yang diterapkan di DJP. Dengan sistem informasi yang berkualitas akan memberikan informasi yang berkualitas pula dan berpengaruh kepada kualitas pemeriksaan pajak.
5) Sarana dan prasarana pemeriksaan (*audit facilities*): Sarana prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. *Audit Command Language* (ACL) contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisis dan penghitungan pajak Wajib Pajak.
6) Aspek Psikologis Wajib Pajak: Aspek psikologis yang dimaksud adalah persepsi Wajib Pajak tentang pemeriksaan pajak. Persepsi yang terbentuk dari Wajib Pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi baik pemahaman tentang peraturan perpajakan maupun informasi mengenai pemeriksaan pajak yang diperoleh Wajib Pajak.
7) Kualitas komunikasi antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak: Terdiri dari komitmen Wajib Pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen Wajib Pajak timbul apabila Wajib Pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak

> dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasannya. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan.

2.1.2.3. Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menururt Siti Kurnia Rahayu (2017:221) pemeriksaan dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki aspek formal maupun aspek material. Berikut ini merupakan pengertian kualitas berdasarkan aspek formal dan aspek material:

> "Kualitas pemeriksaan berdasarkan aspek formal adalah pelaksanaan tahapan-tahapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, jatuh tempo pemeriksaan yang ditetapkan dan memenuhi Norma-Norma Pemeriksaan. Kualitas pemeriksaan pajak dari aspek material merupakan hasil pemeriksaan pajak berupa ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yang memberikan peningkatan pada potensi penerimaan pajak".

2.1.3. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

2.1.3.1. Pengertian Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) pengertian Penggelapan Pajak merupakan "Pengelakan atau penyelundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang terutang secara ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:81) Penggelapan Pajak atau *Tax Evasion* yaitu:

> "*Tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman untuk Wajib Pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri".

Sedangkan menurut Abdul Halim (2016:8) pengertian Penggelapan Pajak yaitu:

> "Manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax evasion* adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak".

Berdasarkan definisi para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa penggelapan pajak merupakan upaya Wajib Pajak untuk menghindari pajak terutang dengan mengurangi maupun menghilangkan beban pajak terutang dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2. Indikator Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Mardiasmo (2013:27) indikator Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) antara lain:

> "Tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan NPWP.
> 2) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.
> 3) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
> 4) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) indikator Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) antara lain:

1) "Memperkecil laporan jumlah, atau bahkan melaporkan kerugian sehingga Penghasilan Kena Pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil.
2) Wajib Pajak memalsukan dokumen atau mengisinya kurang lengkap.
3) Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin".

2.1.3.3. Kriteria Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Tindakan pidana di bidang perpajakan dapat berupa kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dimaksud dengan kealpaan adalah Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Adapun Kriteria Penggelapan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:223) adalah sebagai berikut:

1) "Tidak mendaftarkan diri atau penyalahgunaan NPWP atau PPKP.
2) Tidak menyampaikan SPT.
3) Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
4) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
5) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu.
6) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya.
7) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara".

2.1.4. Persepsi Wajib Pajak Badan

2.1.4.1. Persepsi

Menurut Herry Zan Pieter (2011:21) pengertian persepsi merupakan "Proses untuk mengetahui atau mengenal obyek atau kejadian obyektif yang menggunakan indra dan kesadaran dari proses organis". Sedangkan menurut Alo Liliweri (2011:153) persepsi merupakan

> "Proses dimana individu memilih, mengorganisasi dan menginterpretasi apa yang dibayangkan tentang dunia disekelilingnya. Persepsi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan makna yang dia berikan kepada sesuatu, kepada seseorang atau peristiwa".

Berdasarkan para ahli diatas, maka dapat dikatakan persepsi merupakan proses untuk mengetahui obyek, makna dari suatu hal atau suatu peristiwa menggunakan indra dan kesadaran dari individunya.

2.1.4.2. Wajib Pajak Badan

Menurut Abdul Halim (2016:15) Wajib Pajak merupakan "Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakannnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sedangkan pengertian Badan menurut Abdul Halim (2016:15) adalah

> "Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap".

Menurut definisi diatas pengertian Wajib Pajak Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha pribadi maupun pemerintah dan merupakan Bentuk Usaha Tetap mempunyai hak dan kewajiban perpajakannnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Carlos A. Silvani dalam Gunadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:94)

> "Sistem Administrasi Perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah perpajakan, salah satunya menekan terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut kententuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:75) menyatakan bahwa pengaruh dari pemerataan pajak terhadap penggelapan pajak yaitu "Prinsip keadilan atau pemerataan perpajakan yang diterapkan dengan baik pada sistem perpajakan di suatu negara akan dapat mengurangi keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak maupun pengelakan pajak".

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung yang dilakukan oleh Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017) yang menyatakan bahwa:

> "Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak".

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani (2017) yang menyatakan bahwa "Keadilan atau pemerataan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak". Sama halnya dengan penelitian A.A Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa "Keadilan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak".

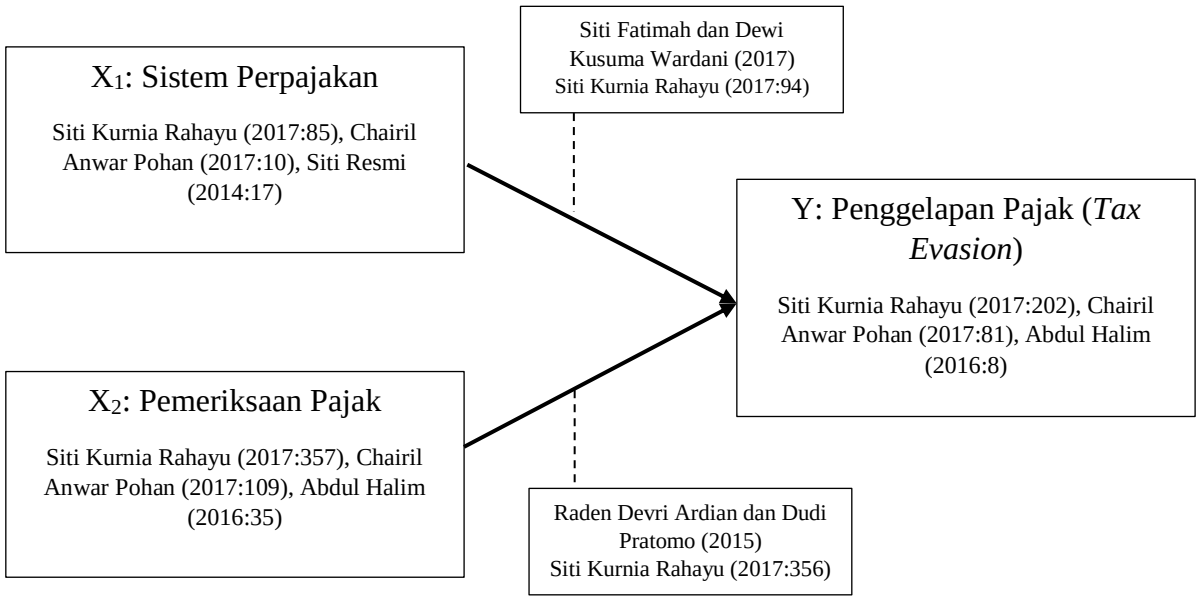
2.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:356-357) menyatakan pengaruh pemeriksaan terhadap penggelapan pajak yaitu:

> "Salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*). *Tax* Audit yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *Self Assessment System* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga Pemeriksa Pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan prosedur dan teknis pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban didalam perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang".

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya tentang Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung) yang dilakukan oleh Raden Devri Ardian dan Dudi Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan pajak dilakukan agar dapat mendeteksi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak (*tax evasion*)".

2.2.3. Paradigma Penelitian



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:63) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pernyataan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1: Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)*.

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)*.